



KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIST NABI: ANTARA PEMINANGAN LAKI-LAKI KEPADA PEREMPUAN, PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DAN PRAKTIKNYA DI MASA KINI

**Afrizal Hamid¹, Ananda Rusmin², Sakinah Sri Eka Asyuri³, Muhamad Abdi Setya Bhakti
Parera⁴**

^{1,2,3,4}, UIN A.M Sangadji Ambon
afrizalhamid59@gmail.com

Kirim 2026-01-03

Direvisi 2026- 01- 029

Diterima 2025- 07- 30

Tetbit 2025-09-30

Doi: 10.33477/am.v4i2.13920

Abstrak

Khitbah atau peminangan Adalah salah satu tahap penting dalam proses menuju pernikahan yang mempunyai nilai syar'i dan sosial yang tinggi dalam ajaran Islam. Khitbah bukan hanya tradisi masyarakat, tetapi juga bagian dari tuntunan agama yang mengatur tata cara, adab, serta tujuan mulia dalam menjaga kehormatan dan kesopanan antara dua calon pasangan. Berdasarkan hadis Nabi ﷺ, khitbah sebaiknya dilakukan secara sederhana dan tidak diumumkan secara terbuka, agar terhindar dari hasad (iri hati), fitnah, dan pandangan buruk masyarakat, karena khitbah belum termasuk akad yang mengikat secara hukum. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang, praktik khitbah telah mengalami banyak perubahan. Sebagian besar masyarakat melaksanakan khitbah secara terbuka, bahkan menyerupai acara pernikahan, dengan pelaminan, seserahan, dokumentasi, hingga pertukaran cincin antara calon pasangan. Fenomena ini banyak terjadi di Sebagian besar daerah di negara ini, salah satunya di Kelurahan Kesambe, Provinsi Bengkulu, di mana masyarakatnya lebih memilih melaksanakan khitbah dengan cara mewah yang dipengaruhi oleh budaya modern dan perkembangan teknologi, terutama media sosial. Akibatnya, batasan antara mempelai pria dan wanita sering kali tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti berduaan atau bersentuhan sebelum akad nikah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai makna khitbah perlu terus disosialisasikan agar masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, menjaga kehormatan, serta menjadikan khitbah sebagai proses perkenalan yang penuh adab dan bernilai ibadah.

Kata Kunci : Khitbah, Hadis, Takhrij, Asbāb al-Wurūd, peminangan, Etika Islam, tradisi modern

Abstrak

The engagement or proposal of marriage is one of the important stages in the process of marriage that has high sharia and social value in Islamic teachings. The engagement is not only a community tradition, but also part of religious guidance that regulates procedures, etiquette, and the noble goal of maintaining honor and politeness between two prospective partners. Based on the hadith of the Prophet ﷺ, the engagement should be conducted simply and not publicly announced, to avoid hasad (envy), slander, and negative views from society, because the engagement is not yet a legally binding contract. However, in modern developments, the practice of engagement has undergone many changes. Most communities conduct engagements publicly, even resembling wedding ceremonies, with a wedding stage, gifts, documentation, and the exchange of rings between the prospective couple. This phenomenon is common in most regions in this country, one of which is in Kesambe Village, Bengkulu Province, where people prefer to conduct engagements in luxurious ways influenced by modern culture and technological developments, especially social media. As a result, boundaries between the groom and the bride are

often not in line with Islamic teachings, such as being alone or touching before the wedding ceremony. Therefore, a correct understanding of the meaning of the sermon needs to continue to be socialized so that people return to Islamic teachings which emphasize simplicity, maintaining honor, and making the sermon an introductory process that is full of manners and has the value of worship.

Keywords: : Khitbah, Hadith, Takhrij, Asbāb al-Wurūd, proposal, Islamic Ethics, modern traditions

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu tujuan untuk menyempurnakan agama seseorang. Pernikahan termasuk ibadah. Dalam pernikahan banyak terjadi hal-hal yaitu dimana sebelum melakukan akad pernikahan akan dilaksanakan khitbah atau biasa disebut dengan meminang.¹

Untuk tahap pertama menuju hubungan yang sah, banyak ulama berpendapat bahwa proses peminangan umumnya yang melakukan Adalah laki-laki. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh A. Mudjab Mahalli yang menjelaskan bahwa yang melaksanakan peminangan sebaiknya laki laki agar di kemudian hari tidak timbul penyesalan, hambatan, maupun keraguan yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan. Meskipun demikian, dalam realitasnya terdapat pula tradisi di mana pihak perempuan yang mengajukan pinangan, meskipun kebiasaan tersebut tergolong tidak umum. Jika menilik sejarah, disebutkan bahwa dalam pernikahan Nabi Muhammad ﷺ dengan Siti Khadijah, justru Siti Khadijah sendiri yang meminang beliau.²

Konsep khitbah dalam Islam tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki landasan hukum dan etika yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Dalam proses khitbah, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti larangan melamar wanita yang telah dilamar oleh pria lain, keharusan menjaga adab dalam pergaulan, serta memberikan kebebasan kepada wanita untuk menerima atau menolak lamaran tersebut.³

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam pembahasan ini adalah bagaimana konsep khitbah dalam perspektif hadis Nabi, khususnya dalam kaitannya dengan tradisi peminangan yang dilakukan oleh mempelai pria terhadap mempelai Wanita atau sebaliknya. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana realitas pelaksanaan khitbah pada masa kini, di mana perubahan sosial dan budaya telah memunculkan berbagai fenomena baru dalam tradisi meminang, seperti keterlibatan aktif pihak perempuan, penggunaan media sosial dalam proses perkenalan, hingga bergesernya nilai-nilai kesopanan dan etika dalam khitbah di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep khitbah dalam perspektif hadis Nabi, baik dari sisi hukum maupun adab pelaksanaannya, serta menganalisis pandangan ulama mengenai pihak yang berhak melakukan peminangan, antara laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji fenomena khitbah pada masa kini yang mengalami perubahan bentuk dan makna seiring perkembangan sosial dan teknologi, seperti munculnya tradisi peminangan oleh pihak perempuan dan penggunaan media digital dalam proses khitbah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ajaran Islam memandang khitbah di tengah dinamika kehidupan modern.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian berbasis studi pustaka (library research). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber tertulis, seperti kitab, jurnal, serta literatur lain yang relevan. Sumber utama penelitian ini adalah Kitab Hadis *Bulugh al-Maram* beserta kitab-kitab induk hadis lainnya.⁴

¹ Ayurisanani, A. (2020). Konsep Peminangan atau Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam. Anisa Ayu Risnani, hlm. 1. Diakses pada 20 September 2025.

² Masduki, M. (2019). Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-Laki. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 20(1), hlm 62-80. Diakses pada tanggal 20 September 2025

³ Anton, A., Putri, M. D., Herliana, E., Nuraeni, H. S., & Fasya, Z. (2024). *Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami*. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), hlm 10906-10913. Diakses pada tanggal 20 September 2025

⁴ Kodri, A. (2023). *KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIS HUKUM*. *Islamic Law Journal*, 1(1), hlm 62-73. Diakses pada tanggal 20 September 2025

Studi pustaka sendiri merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelaahan berbagai referensi, baik berupa buku maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, guna membangun landasan teori yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.⁵

Tulisan dari kajian literatur tentang khitbah dalam perspektif hadis: telaah takhrij, asbabul wurud, dan pemaknaannya berfokus pada menganalisis serta merangkum temuan-temuan dari berbagai penelitian dan sumber rujukan yang relevan mengenai konsep khitbah. Kajian ini bertujuan untuk menggali kedudukan khitbah dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ, menelusuri riwayat-riwayatnya melalui metode takhrij, serta mengungkap konteks historis (asbabul wurud) dari hadis-hadis tersebut. Selain itu, kajian literatur ini juga mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terkandung dalam khitbah, seperti larangan melamar pinangan saudaranya, kewajiban adanya wali dalam akad, serta anjuran melihat calon pasangan. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti kitab hadis, kitab syarah, artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu, untuk memperkuat penelitian ini serta dengan mudah membuat pembaca untuk memahami lebih mendalam mengenai makna dan relevansi etika khitbah dalam kehidupan umat Islam masa kini.

PEMBAHASAN

1. Peminangan Laki laki terhadap Perempuan

Secara etimologi, *khitbah* berasal dari kata kerja *khataba* yang berarti melamar atau meminang. Dalam penggunaan sehari-hari masyarakat Arab, ungkapan *khitbah* dipakai ketika seorang pria mengajukan pinangan kepada seorang wanita, misalnya dalam kalimat “fulān khataba fulānah idzā kāna yakhtubuha.”

Sementara itu, secara istilah, *khitbah* adalah permohonan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikahinya, atau tindakan meminang perempuan agar dapat dijadikan istri.⁶

Menurut perspektif fikih, *khitbah* dipahami sebagai ungkapan atau permohonan seorang pria kepada seorang Wanita untuk dinikahi, baik disampaikan secara langsung ataupun melalui seorang yang menjadi perakilan dari seorang pria yang dipercaya, selama proses tersebut sesuai dengan aturan syariat.⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili, khitbah atau pinangan merupakan bentuk pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan mengenai niatnya untuk menikahinya. Pernyataan tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada pihak perempuan atau melalui keluarganya, dan dapat dilakukan baik secara pribadi maupun dengan perantara.

Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa khitbah adalah permintaan untuk melangsungkan pernikahan antara dua pihak dengan cara yang jelas dan terbuka. Ia menegaskan bahwa pinangan merupakan bagian dari syariat Allah SWT yang disunnahkan sebelum dilaksanakannya akad nikah, agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal terlebih dahulu.

Amir Syarifuddin memandang pinangan sebagai ungkapan keinginan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah sebagai tahap awal dari proses pernikahan itu sendiri.

Adapun menurut Al-Hamdani, pinangan diartikan sebagai permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik secara langsung maupun melalui walinya, untuk dinikahi sebagai langkah awal menuju akad pernikahan.⁸

Setelah memahami konsep khitbah sebagai proses permintaan untuk menikah yang dilakukan

⁵ Sari, M., & Asmendri, A. (2020). *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, 6(1), hlm 43. Diakses pada tanggal 20 September

⁶ Kodri, A. (2023). *KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIS HUKUM*. Islamic Law Journal, 1(1), hlm 62-73. . Diakses pada tanggal 22 September 2025

⁷ Ridwan, A. (2012). *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Hlm 33. Diakses pada tanggal 22 September 2025

⁸ Umami, H. (2019). *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah*. Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), hlm 22-48.

oleh pihak laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang santun atau Sebaliknya. dan sesuai ketentuan syariat Islam, maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada dalil-dalil hadis yang menjelaskan etika dan ketentuan dalam pelaksanaan khitbah Laki laki.

Salah satu hadis yang menjadi dasar pembahasan awal adalah hadis tentang anjuran melihat wanita yang hendak dipinang, yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi calon suami untuk mengenal calon istrinya dengan tujuan terciptanya keharmonisan dan kesesuaian dalam pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah R.A., ia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Apabila seseorang di antara kamu melamar seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu yang dapat menarik dirinya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya.”

Jabir berkata: “Maka aku melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk memperhatikannya hingga aku melihat sesuatu darinya yang membuatku tertarik untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.”⁹

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Bab An-Nazhar ila al-Mar'ah idza Arada an Yatizawwajahā (No. Hadis 1998 dalam cetakan ini / No. 1865 dalam penomoran internasional).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (No. 14339), Abu Dawud (No. 2082), dan Tirmidzi (No. 1087) dengan lafaz yang hampir serupa.

Berdasarkan redaksi hadis di atas, dapat dipahami bahwa melakukan lamaran adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk melakukan nadzhor atau melihat calon pasangan sebelum menikah. Penting untuk dicatat bahwa melihat dalam konteks ini dapat dipahami sebagai melihat bagian tubuh wanita yang menjadi calon istri, dengan syarat selalu didampingi oleh mahramnya. Hadis ini juga mencerminkan sejumlah dalil lain yang menegaskan keabsahan seorang laki-laki untuk melamar wanita yang akan dinikahinya menurut syariat Islam.¹⁰

Kisah Al-Mughirah bin Syu'bah Saat Melihat Calon Istri:

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abdur Rabb, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Tsabit Al-Bunani, dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata:

“Aku datang kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan tentang seorang wanita yang ingin aku pinang. Maka beliau bersabda: ‘Pergilah dan lihatlah dia, karena hal itu lebih memungkinkan untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kalian berdua.’

Lalu aku mendatangi seorang wanita dari kalangan Anshar dan melamarnya kepada kedua orang tuanya, serta memberitahukan kepada mereka sabda Nabi ﷺ tersebut. Keduanya tampak tidak menyukainya.

Kemudian wanita itu berkata, ‘Jika Rasulullah ﷺ memerintahkanmu untuk melihatku, maka lihatlah aku. Namun jika tidak, aku mohon jangan lakukan.’

Maka aku pun melihatnya, dan aku mendapati kesesuaian di antara kami berdua.”

Takhrij:

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad (4/245), At-Tirmidzi (no. 1087), An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra (no. 5454), dan Ibnu Majah (no. 1866).

Hadis ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' (no. 2705).

Menurut Ramle, M. R., & Huda, M dalam artikelnya "*Between Text and Context: Understanding Hadīth through Asbab al Wurud*", asbāb al-wurūd adalah metode untuk menentukan maksud dari sebuah hadis, yang mungkin bersifat umum dan memerlukan pemaknaan spesifik. Artikel

⁹ Al-Mundziriy, Hafidz (w. 656 H). *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*. Diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992. Hlm 26

¹⁰ Firman Arifandi, L. (2019). *Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan*. Hlm 14. Diakses pada tanggal 22 September 2025

ini menekankan bahwa pemahaman hadis tidak hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga harus memperhatikan konteks atau sebab-sebab turunnya hadis. Dalam hal ini, perintah Nabi ﷺ kepada Al-Mughirah untuk melihat calon istrinya merupakan bagian dari konteks yang melatarbelakangi hadis tersebut.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menyampaikan hukum atau anjuran, tetapi juga menjelaskan sebab atau kondisi khusus yang melatarbelakangi turunnya perintah tersebut, yaitu keinginan Al-Mughirah untuk menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar dan kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara keduanya. Penjelasan semacam ini penting dalam kajian hadis karena membantu memahami konteks dan tujuan yang melatarbelakangi sabda Nabi ﷺ, sehingga termasuk dalam kategori *asbāb al-wurūd*.¹¹

Pembahasan mengenai anjuran untuk melihat calon istri sebelum melanjutkan proses pernikahan menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kesesuaian dan kehati-hatian dalam memilih pasangan. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip etika dalam khitbah yang ditegaskan dalam hadis lain, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tidak boleh seseorang melamar atas lamaran saudaranya.”¹²

Takhrij:

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 5142), Muslim (no. 1412), At-Tirmidzi (no. 1109), An-Nasa’i (no. 3233), dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Bab Larangan melamar atas lamaran saudaranya (no. 1854).

Melamar wanita yang telah dipinang oleh saudaranya berpotensi menimbulkan permusuhan di antara keduanya, sehingga perbuatan tersebut dilarang dalam Islam.

Dalam Fath al-Bari, Al-Hafizh menjelaskan bahwa larangan ini menunjukkan adanya unsur keharaman. Ia menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, larangan tersebut bermakna haram, namun tidak berimplikasi pada batalnya akad nikah yang telah dilangsungkan.

Sementara itu, Imam an-Nawawi menegaskan bahwa larangan dalam hadis tersebut bersifat haram berdasarkan kesepakatan (*ijma’*) para ulama, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai syarat dan batasan penerapannya.¹³

Larangan melamar atas pinangan orang lain menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika sosial dalam pernikahan. Namun, tidak hanya itu, terdapat pula hadis lain yang menjelaskan bahwa seorang wanita dapat dinikahi berdasarkan empat aspek: harta, kecantikan, keturunan, dan agamanya. Seperti Sabda Rosulullah SAW yang Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung." (H.R Muslim)¹⁴

Takhrij:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī (no. 5090), Imam Muslim (no. 1466), Abu Dāwūd (no. 2085), al-Nasā’ī (no. 3232), dan Ibn Mājah (no. 1845), termasuk hadis yang *muttafaq ‘alayh* dan *shahīh*.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menggambarkan kebiasaan masyarakat pada masa itu, yaitu menilai calon pasangan berdasarkan empat aspek, dan aspek agama sering kali ditempatkan pada urutan terakhir. Karena itu, Nabi menganjurkan agar seseorang memilih perempuan

¹¹ Ramle, M. R., & Huda, M. (2022). *Between text and context: Understanding Hadīth through Asbab al Wurud*. Religions, 13(2), 92.

¹² Ibnu Majah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd (w. 273 H). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Diterjemahkan oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992 hlm 25

¹³ Abu Hafsh, U. b. K. b. A. R. (2013, 20 Maret). *Seseorang Dilarang Meminang Pinangan Saudaranya, Orang Tua Menawarkan Puterinya*. Al-Manhaj. Diambil dari almanhaj.or.id.

¹⁴ Firman Arifandi, L. (2019). *Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan*. Hlm 5-6

yang memiliki kualitas agama yang baik agar memperoleh keberuntungan.

Isi hadis ini tidak dapat dipahami sebagai perintah Rasulullah saw. untuk lebih mengutamakan kekayaan, keturunan terpendang, atau kecantikan, lalu menunda pertimbangan agama sebagai pilihan terakhir. Justru, ajaran tersebut sejalan dengan hadis lain yang menegaskan bahwa faktor agama harus menjadi dasar utama dalam memilih pasangan.

Artinya:

Dari Abdilllah bin Yazid, dari Abdilllah bin Amru, berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkult hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka (HR.Ibnu Majah)¹⁵

Takhrij: Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Hadis no. 1849

Wajar bagi seseorang untuk tertarik pada pasangan berdasarkan penampilan fisik, karena manusia secara alami menyukai keindahan. Bahkan Imam Al-Ghazali mendorong agar kita memperhatikan kecantikan atau ketampanan calon pasangan. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita mengabaikan aspek agama; jangan sampai hanya karena terpicik rupa, sisi keimanan menjadi terabaikan.¹⁶

2. Peminangan Perempuan Terhadap Laki laki

Dalam praktik masyarakat pada umumnya, khitbah atau peminangan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam berbagai kitab fikih pada bab munakahat, di mana peminangan digambarkan sebagai inisiatif dari laki-laki yang meminang calon pasangannya.

Namun, dalam kenyataan sosial, terdapat pula keadaan di mana perempuan justru mengambil peran sebagai pihak yang meminang laki-laki. Fenomena ini misalnya dapat ditemukan di daerah yang menganut sistem matrilineal, seperti di Pariaman, Sumatera Barat. Di wilayah tersebut, perempuan memiliki hak untuk melakukan khitbah kepada laki-laki, dan tradisi ini dikenal dengan sebutan *Bajapuik*.¹⁷

Selain itu, sebagai contoh kasus kedua, di dalam budaya Jawa khususnya di beberapa wilayah Jawa Timur ada cara tersendiri dalam proses lamaran ketika pihak perempuan yang mengambil peran. Di daerah-daerah pesisir Pantai Utara, termasuk di Kabupaten Lamongan, dikenal sebuah tradisi di mana keluarga calon mempelai perempuan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan lamaran. Tradisi ini menjadi tanda bahwa perempuan tersebut sudah memiliki calon suami dan siap membangun rumah tangga.

Yang menarik adalah bahwa proses lamaran ini benar-benar dilakukan oleh keluarga pihak perempuan, bukan sebaliknya. Biasanya, anggota keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk menyampaikan niat baik tersebut. Masyarakat pesisir Utara Lamongan masih menjaga tradisi dan budaya ini dengan sangat kuat hingga sekarang, sehingga praktik wanita melamar pria tetap menjadi bagian penting dari kebiasaan mereka.¹⁸

Tradisi perempuan meminang laki-laki sebenarnya sudah dikenal sejak masa pra-Islam, salah satu contohnya adalah ketika Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah Saw. Pada saat itu, usia Nabi Saw. masih 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Peristiwa ini dipandang tidak umum, sebab dalam masyarakat Arab Jahiliyah terdapat kebiasaan yang menganggap peminangan dari pihak perempuan sebagai hal yang tidak pantas.

¹⁵ Firman Arifandi, L. (2019). *Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan*. hlm 6-7

¹⁶ Arifandi, L. *Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan*. Hlm 7

¹⁷ Fafa, R., *Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam (Disertasi—UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)*, hlm. 3.

¹⁸ HUDA, M. W. N. (2024). *Analisa Tradisi Wanita Melamar Pria Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan Perangkat Desa Setempat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri). Hlm 5-6

Ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah muncul karena beliau dikenal sangat jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan urusan perdagangan. Bahkan sebelum menyampaikan lamaran, Khadijah pernah bermimpi melihat matahari turun dari langit dan memasuki rumahnya, yang kemudian ditakwilkan sebagai isyarat baik. Setelah berdiskusi dengan pamannya, Khadijah akhirnya mengajukan pinangan kepada Rasulullah Saw

Pada masa sebelum Islam, sebenarnya sudah ada kejadian perempuan yang meminang laki-laki. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah Saw. Waktu itu Nabi Saw. masih berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Hal ini dianggap tidak biasa karena masyarakat Arab Jahiliyah memiliki adat yang melarang perempuan untuk melamar laki-laki.

Khadijah tertarik kepada Rasulullah karena beliau dikenal sangat jujur dan bisa dipercaya saat bekerja dalam perdagangan. Sebelum mengajukan lamaran, Khadijah juga pernah bermimpi melihat matahari turun dari langit lalu masuk ke rumahnya, dan mimpi itu dianggap sebagai pertanda baik. Setelah berdiskusi dan meminta pendapat pamannya, Khadijah akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan lamaran kepada Rasulullah Saw.

Pada masa Rasulullah Saw. juga terdapat beberapa kasus lain di mana perempuan melamar laki-laki. Misalnya, selain peristiwa lamaran Khadijah, ada pula seorang wanita yang mengajukan lamaran langsung kepada Nabi Saw., serta peristiwa Sayyidina Umar yang menawarkan putrinya, Hafshah, kepada Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan Rasulullah Saw. Dari sisi sejarah, hal ini menunjukkan bahwa peminangan perempuan terhadap laki-laki sudah dikenal sejak masa Rasulullah Saw, bahkan beliau sendiri pernah menjadi bagian dari peristiwa tersebut.¹⁹

Seperti halnya di certikan dalam hadist yang di Riwayatkan oleh shahih bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! وَسَوَتْ وَجْهَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abd Allah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abd al-Aziz bin Mihran, Ia berkata; saya mendengar Thabit al-Bunani berkata: Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “Pernah seorang wanita datang kepada Rasul Allah, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu.” Anas berkata, “ Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasul Allah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”

Ibn Hajar dalam Fath al-Bari berpendapat bahwa, wanita yang datang kepada Nabi ﷺ bernama Layla bint Qays. Dari hadis ini, Ibn Hajar menjelaskan bahwa seorang Wanita boleh menawarkan dirinya kepada pria yang ia sukai untuk dinikahi.

Badr al-Din al-‘Ayni dan Ahmad al-Qustalani menjelaskan bahwa ungkapan ta’rid ‘alayh nafsaha berarti meminta untuk dinikahi. Mereka menekankan bahwa hal itu muncul dari keinginan perempuan sendiri, dan laki-laki tidak boleh merendhaknya. Jika tidak ingin menerima, laki-laki sebaiknya menolak dengan cara yang halus atau cukup diam.

Menurut Ibn Battal, laki-laki yang menerima pinangan seperti ini harus baik akhlaqnya dan kuat agamanya, agar perempuan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan darinya.

Imam al-Nawawi juga mengatakan bahwa perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi termasuk perbuatan yang disunahkan, selama tujuannya baik. Tapi, jika hanya karena urusan dunia, maka perbuatan itu tidak baik.

Para ulama juga menjelaskan bahwa kebolehan perempuan meminang laki-laki didasarkan pada hadis tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ tanpa mahar. Namun, menurut Ibn Hajar dan al-‘Ayni, hal itu adalah keistimewaan khusus bagi Nabi dan tidak berlaku untuk

¹⁹ R. Awaliyah dan W. Darmalaksana, *Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis, Jurnal Perspektif, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 33.*

umatnya.²⁰

3. Praktik Khitbah di Masa Kini

Praktik Khitbah pada masa kini sudah mengalami pergeseran dan perubahan. Pada masa kini banyak sekali di kalangan Masyarakat yang melangsungkan proses khitbah dengan mengadakan acara besar, proses pertukaran cincin, membawa hantaran, calon laki laki beserta keluarga datang ke rumah calon perempuan dan bahkan pemasangan cincin oleh calon laki laki.

Perayaan ini sering berlangsung dengan penuh kebahagiaan, bahkan tangisan haru orang tua saat melepas anak-anaknya. Namun, hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa banyak dari kita belum sepenuhnya memahami hukum khitbah serta batasan-batasannya. Kurangnya pemahaman ini bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merusak tradisi adat pra-nikah dalam ajaran Islam.²¹

Para Ulama menganjurkan agar khitbah tidak diumumkan secara terbuka untuk menghindari timbulnya hasad atau iri hati dari orang lain. Selain itu khitbah belum tentu sampai pada akad nikah karena pada dasarnya khitbah hanya proses perkenalan antara dua calon pasangan dan pernyataan serius dalam hubungan tapi tidak terikat secara resmi sesuai syariat islam.

Namun, pada masa sekarang banyak orang yang justru melaksanakan khitbah dengan perayaan besar, bahkan seperti layaknya orang menikah. Setelah khitbahpun, sering kali Batasan antara calon laki laki dan calon Perempuan tidak sejalan dengan ketentuan syariat islam.

Fenomena seperti itu dapat di temukan banyak sekali di berbagai media social, di mana pasangan yang telah bertunangan, menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran islam, seperti jalan berdua, berpegangan tangan, bahkan berpelukan. Padahal dalam hukum islam hubungan keduanya belum sah sesuai ketentuan syariat.

Pelaksanaan khitbah secara sederhana kini mulai jarang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat lebih memilih mengadakan acara pertunangan yang besar dan mewah. Contohnya pada Masyarakat keluarahan kesambe baru provinsi Bengkulu. Proses peminangan di kesambe Sebagian besar telah dilakukan secara mewah, salah satu faktornya Adalah perkembangan teknologi, yang menyebabkan perubahan sosial budaya, tutur kata, penampilan dan salah satunya Adalah proses peminangan. Padahal di daerah kelurahan kesambe mayoritas beraga islam.

Di dalam islam, sebelum adanya proses khitbah, keada calon melakukan ta'aruf terlebih dahulu. Namun pada kelurahan kesambe proses ta'aruf tidak dilakukan karena kedua calon sudah saling mengenal dan dekat baik dari media sosial, lingkungan Pendidikan, atau lingkungan kerja yang biasa kita kenal dengan istilah pacaran

Dalam proses khitbah pada kelurahan kesambe dibuatkan pelaminan mini, untuk kedua calon yang biasa di tempatkan di ruangan utama, yang dihias dengan mewah dan semenarik mungkin. Ada juga *photography* yang di sewa oleh kedua calon untuk foto berdua dan foto Bersama keluarga, kerabat dan juga para tamu undangan. Dan yang terakhir Adalah seserahan, berupa kue, buah, pakaian, Sepatu, tas, dan kebutuhan mandi serta kecantikanny calon Wanita yang bias akita kenal dengan *bodycare* dan *skincare*, tidak lupa alat *make up*. Setelah itu ada proses pertukaran cincin yang dilakukan oleh kedua calon dan penyerahan hantaran secara simbolis.²²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia kini melaksanakan khitbah dengan cara yang serupa seperti di Kelurahan Kesambe, yaitu dilakukan secara terbuka dan disertai perayaan besar. Hal ini menandakan adanya perubahan makna khitbah dari yang seharusnya sederhana sesuai tuntunan Islam menjadi lebih berorientasi pada kemeriah dan nilai sosial budaya.

Kesimpulan

²⁰ M. Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-Laki," Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 20, No. 1 (2019), hlm. 70–71.

²¹ Zulfidar, F., Syahroni, F., & Manan, A., "Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini dan Asumsi Masyarakat," POMEURAH: Indonesian Journal of Humanities, 1, no. 1 (2024): 29.

²² Daryanti, N., Harahap, O. M. H., & Wihidayati, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup). Hlm 52-61. Diakses pada tanggal 12 november 2025

Khitbah adalah tahap awal sebelum menikah yang menunjukkan keseriusan seorang laki-laki untuk meminang perempuan. Dalam ajaran Islam, khitbah seharusnya dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak diumumkan secara terbuka. Tujuannya agar terhindar dari rasa iri hati, fitnah, dan untuk menjaga kehormatan kedua calon yang belum sah menjadi suami istri.

Namun, saat ini pelaksanaan khitbah sudah banyak mengalami perubahan. Banyak masyarakat yang melaksanakannya dengan acara besar dan mewah, seperti yang terjadi di Kelurahan Kesambe, Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami makna khitbah yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kembali memahami bahwa khitbah adalah proses pengenalan menuju pernikahan yang sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana dan sesuai ajaran Islam.

Semoga pemahaman ini membantu masyarakat untuk melaksanakan proses pernikahan sesuai syariat Islam, dengan menempatkan agama sebagai pondasi utama dalam memilih pasangan.

DFTAR REFERENSI

- Abu Hafsh, U. b. K. b. A. R. (2013, 20 Maret). *Seseorang Dilarang Meminang Pinangan Saudaranya, Orang Tua Menawarkan Puterinya*. Al-Manhaj. Diambil dari almanhaj.or.id.
- Al-Mundziry, Hafidz (w. 656 H). *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*. Diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Anton, A., Putri, M. D., Herliana, E., Nuraeni, H. S., & Fasya, Z. (2024). *Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami*. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10906-10913.
- Ayurismani, A. (2020). *KONSEP PEMINANGAN ATAU KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Anisa Ayu Risnani.
- Daryanti, N., Harahap, O. M. H., & Wihidayati, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Firman Arifandi, L. (2019). *Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan*.
- HUDA, M. W. N. (2024). *Analisa Tradisi Wanita Melamar Pria Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan Perangkat Desa Setempat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Ibnu Majah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd (w. 273 H). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Diterjemahkan oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Kodri, A. (2023). *KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIS HUKUM*. *Islamic Law Journal*, 1(1), 62-73.
- Ramle, M. R., & Huda, M. (2022). *Between text and context: Understanding Ḥadīth through Asbab al Wurud*. *Religions*, 13(2), 92.
- Ridwan, A. (2012). *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA*. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Umami, H. (2019). *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah*. *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 22-48.



